



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST* 10% (SEPULUH
PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta daerah dan nasional melalui kepemilikan *participating interest* dalam Kontrak Kerja Sama dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1578);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KETENTUAN PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST* 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
2. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.

5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi.
6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki seluruhnya oleh pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II PENAWARAN PI 10%

Pasal 2

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan:

- a. bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa:
 1. perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; atau
 2. perseroan terbatas yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
- b. statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
- c. tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan *participating interest*.

Pasal 4

Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 (satu) provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;

- b. untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur;
- c. untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 (satu) provinsi pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan; atau
 - 2. dalam hal kesepakatan antar gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan penunjukan Badan Usaha Milik Daerah, Menteri menetapkan besaran *participating interest* yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

Pasal 5

- (1) Pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan/atau kabupaten/kota pada suatu Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan penetapan besaran *participating interest* yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, didasarkan atas pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksi.

- (2) Dalam hal seluruh pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Dalam hal seluruh pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan beberapa kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.

Pasal 6

Penentuan pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada hasil sertifikasi lembaga independen yang ditunjuk oleh para pihak.

BAB III

TATA CARA PENAWARAN PI 10%

Bagian Kesatu

Penyiapan dan Penunjukan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk 1 (satu) Wilayah Kerja.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah telah mengelola PI 10% pada suatu Wilayah Kerja atau telah mengusahakan Wilayah Kerja lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PI 10% ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah baru.

- (3) Dalam hal pengelolaan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah baru, Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mengelola *participating interest* pada suatu Wilayah Kerja.
- (5) Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan *participating interest* pada suatu Wilayah Kerja.
- (6) Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi ketentuan:
 - a. dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah;
 - b. kepemilikan saham dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
 - c. tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham; dan

- d. tidak mengelola *participating interest* pada Wilayah Kerja lain.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama, Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada gubernur untuk penyiapan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10%.
- (2) Jangka waktu untuk penyiapan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun kalender sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas kepada gubernur.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan surat penunjukan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10% kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan Menteri.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada Kontraktor untuk dapat segera memulai penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (5) Dalam hal gubernur tidak menyampaikan surat penunjukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak berminat dan penawaran PI 10% dinyatakan tertutup.

Bagian Kedua
Penawaran kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ditunjuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur.
- (2) Penyampaian penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah berminat dengan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat penawaran dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah menyatakan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan uji tuntas (*due dilligence*) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah melakukan uji tuntas (*due dilligence*) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kontraktor dengan tembusan Menteri dan Kepala SKK Migas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dilakukan uji tuntas (*due dilligence*) dan akses data.
- (6) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10% sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara penawaran PI 10% untuk Badan Usaha Milik Daerah baru dan Perusahaan Perseroan Daerah berlaku ketentuan tata cara penawaran PI 10% sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9.

Bagian Ketiga

Penawaran kepada BUMN

Pasal 11

- (1) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) atau Badan Usaha Milik Daerah tidak meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan tertutup.

- (2) Dalam hal penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib menawarkan kepada BUMN.
- (3) Dalam hal BUMN menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan, Kontraktor dan BUMN menindaklanjuti proses pengalihan PI 10% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kontrak Kerja Sama.
- (4) Dalam hal BUMN tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran PI 10% dari Kontraktor kepada BUMN maka penawaran dinyatakan tertutup.

Pasal 12

- (1) Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan melalui skema kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dengan Kontraktor.
- (2) Skema kerja sama dengan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Besaran kewajiban Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Atas pembayaran besaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah berhak mendapatkan pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor selama masa eksplorasi dan eksploitasi.

- (5) Pengembalian terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari bagian Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sesuai Kontrak Kerja Sama tanpa dikenakan bunga.
- (6) Besaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap tahunnya dilakukan secara kelaziman bisnis dari besaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap menjamin adanya penerimaan bagi hasil produksi minyak dan gas bumi dalam jumlah tertentu untuk Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah.
- (7) Jangka waktu pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

Pasal 13

Dalam hal penawaran PI 10% diberikan kepada BUMN dilakukan secara kelaziman bisnis dengan memperhitungkan secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran dan tidak berlaku ketentuan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Keempat

Akses Data

Pasal 14

Pelaksanaan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGALIHAN PI 10%

Pasal 15

- (1) Pengalihan PI 10% dari Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), dan/atau BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pengalihan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan antara lain:
 - a. salinan perjanjian kerahasiaan data yang telah ditandatangani para pihak;
 - b. salinan berita acara pembukaan data yang ditandatangani antara Kontraktor dengan penerima data/informasi dan wakil dari Direktorat Jenderal sebagai pihak yang menyaksikan;
 - c. profil perusahaan yang menerima pengalihan PI 10%;
 - d. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan dari perusahaan yang menerima PI 10% yang dilegalisir asli oleh notaris;
 - e. perjanjian pengalihan PI 10% yang dibuat dihadapan notaris; dan
 - f. surat jaminan dari pemegang saham perusahaan penerima PI 10% untuk mendukung dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan *participating interest* yang dimilikinya.

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKK Migas wajib menyampaikan permohonan persetujuan pengalihan PI 10% kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan.
- (4) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan PI 10% dan apabila dipandang perlu dapat meminta Kontraktor, Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan/atau BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk melakukan presentasi dalam rangka klarifikasi.
- (5) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan pengalihan PI 10% dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilakukannya pemeriksaan dan evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 16

Sejak disetujuinya pengalihan PI 10% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), dalam jangka waktu Kontrak Kerja Sama berlaku ketentuan:

- a. pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dan/atau BUMN penerima PI 10% dilarang untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain; dan/atau
- b. Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dan/atau BUMN penerima PI 10% dilarang untuk mengalihkan *interest* yang dimilikinya kepada pihak lain.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, Menteri dapat menetapkan kebijakan penawaran PI 10% untuk lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di perairan lepas pantai di atas 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMN.

Pasal 18

- (1) Terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang belum mendapatkan penawaran PI 10% setelah disetujuinya rencana pengembangan lapangan dapat diberikan penawaran PI 10% pada saat perpanjangan Kontrak Kerja Sama dan pengelolaan wilayah kerja yang berakhir kontrak kerja samanya.
- (2) Ketentuan mengenai Penawaran PI 10% terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang belum mendapatkan Penawaran PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan penawaran kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

Pemerintah daerah yang Badan Usaha Milik Daerahnya atau Perusahaan Perseroan Daerahnya telah mendapatkan pengelolaan PI 10% bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya:

- a. mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Kontrak Kerja Sama di daerah; dan

- b. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan Kontrak Kerja Sama di daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengalihan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Kerja Sama yang mengatur penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum dilaksanakan penawarannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII SANKSI

Pasal 22

- (1) Menteri memberikan teguran tertulis terhadap Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setelah mendapatkan teguran tertulis dan tetap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menangguhkan atau membekukan PI 10%.
- (3) Dalam hal Menteri memberikan pembekuan atas PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak-hak yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Kontrak Kerja Sama tidak diberikan selama masa pembekuan.
- (4) Dalam hal Menteri memberikan penangguhan atau pembekuan atas PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberikan kesempatan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya penangguhan atau pembekuan.
- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Menteri dapat mencabut PI 10%.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1795

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi